



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN TINDAK
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gampong dibantu oleh Camat atau sebutan lain dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa Camat bertugas mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, perlu dikembangkan sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap gampong;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pengembangan Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
16. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
17. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

8. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
9. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Pidie.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut DPMG adalah DPMG Kabupaten Pidie.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
12. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Pidie yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pidie.
14. Aparat Pengawas lainnya adalah Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau Inspektorat Jenderal.
15. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
16. Sinergitas adalah kerjasama instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.
17. Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
18. Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan (audit) yang dilaporkan.
19. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat adalah hasil audit atau rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/Aparat Pengawas auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
21. Auditi adalah organisasi atau lembaga yang sedang diaudit atau yang meminta untuk diaudit sehingga dapat diketahui hasil kerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
22. Aplikasi adalah perangkat lunak/software application yaitu suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna (user) untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan.
23. Aplikasi E-SINTAIN adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu pelaporan, monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut.
24. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan.
25. Elektronik adalah ilmu yang mempelajari kelistrikan dalam suatu perangkat seperti komputer.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini adalah Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten dan Aparat Pengawas lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie terkait pelaksanaan APBG dan pelayanan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi dan sinergitas antara *stakeholder* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan APBG terutama dalam penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap APBG untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Gampong.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan sinergitas stakeholder dalam melakukan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap APBG untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Gampong.

Bagian Kedua

Azas

Pasal 5

Pengembangan sinergitas *stakeholder* dalam melakukan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap APBG berdasarkan azas:


- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keprofesionalan;
- e. Partisipatif;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas;
- i. Fasilitasi; dan
- j. Ketepatan waktu.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI STAKEHOLDER

Pasal 6

Stakeholder dalam penanganan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten terhadap APBG di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Bagian Hukum dan Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBG.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan dan mengoordinasikan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengelolaan APBG.
- (3) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan koordinasi kegiatan di bidang akuntabilitas kinerja.
- (4) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemerintahan Gampong
- (5) Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBG untuk menjaga akuntabilitas keuangan APBG yang meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah gampong.
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
 - c. menerbitkan dokumen laporan hasil pemeriksaan yang disebut dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi.
 - d. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan efektivitas pengawasan, mempengaruhi kinerja dan akuntabilitas Inspektorat, dan mendukung penerapan *good governance*.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas dan fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan ikut mendorong Pemerintah Gampong agar tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat dalam rangka pembinaan dan pengawasan APBG dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Bagian Hukum mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan APBG.
- (8) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengawasan. 

BAB IV
MEKANISME SINERGITAS STAKEHOLDER

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan sinergitas stakeholder ini adalah penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan inspektorat tentang APBG dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Ruang lingkup kegiatan pelaksanaan sinergitas stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pengendalian internal, pemeriksaan administrasi umum pemerintahan gampong, dan pengawasan urusan pemerintahan gampong.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, dibentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati Pidie sebagai pembina;
 - b. Wakil Bupati Pidie sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator;
 - d. Inspektur Kabupaten sebagai penanggungjawab;
 - e. Sekretaris Inspektorat Kabupaten sebagai wakil penanggungjawab;
 - f. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat sebagai Ketua tim;
 - g. Asisten Pemerintahan sebagai anggota;
 - h. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota;
 - i. Camat sebagai anggota;
 - j. Unsur DPMG sebagai anggota;
 - k. Unsur Bagian Hukum sebagai anggota;
 - l. Staf Sekretariat Inspektorat sebagai anggota;
 - m. Admin Aplikasi E-SINTAIN.
- (3) Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan APBG sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan/atau atas permintaan pimpinan.
- (2) Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati, Camat dan Keuchik untuk ditindaklanjuti melalui Sekretariat Inspektorat Kabupaten selaku Tim Pemutakhiran data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

4

- (3) Inspektorat Kabupaten menyediakan layanan konsultasi terkait penyelesaian tindak lanjut atas Laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Tim TL-LHP melakukan verifikasi untuk menilai atau menguji kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi dari hasil pemeriksaan, yaitu:
 - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen.
 - b. kebenaran dan/atau ketepatan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Kabupaten menetapkan status penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan APBG, yaitu:
 - a. selesai.
 - b. dalam proses penyelesaian.
 - c. belum ditindaklanjuti.
- (3) Inspektur Kabupaten menyampaikan status penyelesaian tindak lanjut kepada Stakeholder.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan APBG dengan melibatkan Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kadis PMG dan Camat, melalui rapat koordinasi pemutakhiran data.
- (2) Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semesteran atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Inspektur Kabupaten menetapkan jadwal pelaksanaan TL-LHP sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Auditi setelah menerima LHP, diwajibkan segera mempersiapkan bahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
- (2) DPMG dan Camat dapat mengakses hasil pemantauan tindak lanjut melalui sistem Aplikasi E-SINTAIN yang telah diinstal dengan mengupdate data base secara berkala oleh Inspektorat.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diakses dengan menggunakan User Id yang disediakan oleh Admin pada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Akses LHP dan jadwal tindak lanjut melalui sistem aplikasi E-SINTAIN oleh DPMG dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2), dilakukan oleh petugas pada masing-masing Kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala DPMG dan Camat.
disini
- (2) Untuk melaksanakan sinergitas dalam penanganan TL-LHP Inspektorat Kabupaten tentang pengelolaan APBG, kepada Camat dapat disediakan anggaran kerjasama pengawasan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Gampong selaku auditi berkewajiban melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan APBG.
- (2) Jangka waktu penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan diterima oleh Pemerintah Gampong.
- (3) Inspektur Kabupaten berkewajiban melaporkan kepada Wakil Bupati terhadap kemajuan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Wakil Bupati dapat melimpahkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat yang tidak selesai ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan:
 - a. monitoring tindak lanjut yang dilakukan Tim Inspektorat yang dibuktikan dengan surat tugas dan laporan hasil monitoring tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. upaya pendekatan persuasif tahap pertama yang dilakukan dengan melibatkan DPMG dan Camat;
 - c. upaya pendekatan persuasif tahap kedua yang dilakukan oleh Tim Inspektorat dengan melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, DPMG, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Camat.
- (3) Upaya pendekatan persuasif dilakukan dalam kurun waktu masa pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN HASIL PEMERIKSAAN APBG

Bagian Kesatu

Pemantauan Hasil Pemeriksaan APBG

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan APBG, Inspektorat Kabupaten berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten dibantu oleh DPMG dan Camat.
- (3) Inspektorat Kabupaten mengkomunikasikan kepada auditi bahwa tanggungjawab untuk menyelesaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan APBG dan rekomendasinya berada pada pihak auditi yang diperiksa.
- (4) Inspektorat Kabupaten harus memperoleh pernyataan atau penegasan tertulis dari auditi bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti sebagaimana jangka waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Inspektorat melakukan pemutakhiran data hasil pemeriksaan APBG dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh DPMG dan Camat dalam rangka evaluasi RAPBG setiap tahunnya.

BAB VI

APLIKASI E-SINTAIN

Pasal 20

Untuk mendukung sinergitas pelaksanaan TL-LHP pengelolaan APBG, Inspektorat Kabupaten menyediakan aplikasi sistem informasi tindak lanjut yang dinamakan Aplikasi E-SINTAIN (Elektronik-Sinergitas Stakeholder Inspektorat).

Pasal 21

Aplikasi E-SINTAIN adalah upaya untuk percepatan penyelesaian jadwal TL-LHP pengelolaan APBG serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan DPMG, Camat dan auditi.

Pasal 22

Manfaat penerapan Aplikasi E-SINTAIN adalah sebagai berikut:

- a. memudahkan dalam pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat tentang APBG melalui aplikasi yang tersedia;
- b. meningkatkan tata kelola hasil pengawasan dengan bantuan aplikasi;
- c. meningkatkan komitmen entitas terhadap penyelesaian TL-LHP Inspektorat dalam pengelolaan APBG; dan
- d. mewujudkan aparatur penyelenggaraan Pemerintah Gampong yang baik dan bersih

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal dan Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten Pidie, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 6 September 2019 M
6 Muharram 1441 H

BUPATI PIDIE, *[Signature]*

[Signature]
RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 6 September 2019 M
6 Muharram 1441 H

[Signature]
4 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, *[Signature]*

[Signature]
MADDAN